



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **NOVENDRA**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mr Rupinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **NOVENDRO**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mr Rupinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : **ANDI GIBSON LUMBAN TOBING**
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP (PT.TML Devisi 3 Kel/Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi) alamat sekarang Jalan Mr Rupinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan yaitu Luga Pardamean Manalu, S.H., Trijan Agustinus, S.H., Gerson Juanda Simatupang, S.H. dari Yayasan Yesaya 56 Tapanuli Utara berdasarkan Penetapan Nomor: 155/Pid.Sus/2023/PN.Trt tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan dengan Nomor Registrasi Perkara: PDM-34/L.2.31/Eku.2/09/2023 yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Novendra, Novendro dan Andy Gibson Lumbantobing dan Rey Iklas Lumbantobing (saksi Join Akvian Hurauruki) bersalah telah melakukan tindak pidana "*pemufakayan jahat atau percobaan*" menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Novendra dan Terdakwa Novendro dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa Andi Gibson Lumbantobing dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru tosca;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu ratus rupiah);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diringankan hukumannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Para Terdakwa dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diringankan hukumannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Para Terdakwa dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register PDM-50/L.2.31/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Novendra, Terdakwa II Novendro, dan Terdakwa III Andi Gibson Lumbantobing, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.35 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dekat kamar mandi SPBU Nagasaribu di Desa Nagasaribu IV Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, telah melakukan *"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tersebut diatas saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaeruk (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), menjemput narkotika jenis shabu ke SPBU Nagasaribu dikarenakan informasi bahwa Terdakwa I memiliki seorang teman bernama Sniper yang menyediakan ataupun menjual narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa I berserta Terdakwa lainnya dan saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaeruk sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu) per orang untuk biaya membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah uang terkumpul saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaeruk pergi menjemput narkotika

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BB 6909 BJ dan sepakat bertemu dengan Sniper di Siborongborong berselang kemudian Terdakwa II Novendro menghubungi saksi Join Alvin Hutaaruk menanyakan posisi yang mana saksi menjawab sedang menuju arah SPBU Nagasaribu karena ada perubahan lokasi transaksi untuk transaksi atas informasi dari Sniper. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lainnya sedang berada disebuah warung pinggir jalan tepat di Jl. Mr Rupinus Lumbantobing Desa Parbubu I Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara didatangi 5 (lima) orang petugas Kepolisian Polres Humbang Hasundutan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa lainnya langsung diamankan yang pada saat itu langsung diperlihatkan terhadap saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaaruk sehingga saksi mengenali kedua saksi tersebut sebagai temannya dan Terdakwa I mengetahui bahwa kedua saksi tersebut sedang pergi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang akan dikonsumsi bersama-sama. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I serta Terdakwa lainnya dan ditemukan dari bawah kursi warung tersebut 1 (satu) lembar kertas berisi diduga narkotika jenis ganja, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dijemput saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaaruk dari Desa Nagasaribu IV Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan tepat di SPBU Nagasaribu;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita Petugas telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/IIL.VII/10072/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Pengelola UPC Doloksanggul dari Pengelola UPC Pegadaian Doloksanggul, barang bukti narkotika yang disita dari para Terdakwa memiliki berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram. Dan terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali peredaran Narkotika, dan tidak pula ada hubungannya dengan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini jenis metamfetamina;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Novendra, Terdakwa II Novendro, dan Terdakwa III Andi Gibson Lumbantobing, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.35 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dekat kamar mandi SPBU Nagasaribu di Desa Nagasaribu IV Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, telah melakukan *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tersebut diatas saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaaruk (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), menjemput narkotika jenis shabu ke SPBU Nagasaribu dikarenakan informasi bahwa Terdakwa I memiliki seorang teman bernama Sniper yang menyediakan ataupun menjual narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa I berserta Terdakwa lainnya dan saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaaruk sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu) per orang untuk biaya membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah uang terkumpul saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaaruk pergi menjemput narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BB 6909 BJ dan sepakat bertemu dengan Sniper di Siborongborong berselang kemudian Terdakwa II Novendro menghubungi saksi Join Alvin Hutaaruk menanyakan posisi yang mana saksi menjawab

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menuju arah SPBU Nagasaribu karena ada perubahan lokasi transaksi untuk transaksi atas informasi dari Sniper. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lainnya sedang berada disebuah warung pinggir jalan tepat di Jl. Mr Rupinus Lumbantobing Desa Parbubu I Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara didatangi 5 (lima) orang petugas Kepolisian Polres Humbang Hasundutan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa lainnya langsung diamankan yang pada saat itu langsung diperlihatkan terhadap saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaeruk sehingga saksi mengenali kedua saksi tersebut sebagai temannya dan Terdakwa I mengetahui bahwa kedua saksi tersebut sedang pergi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang akan dikonsumsi bersama-sama. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I serta Terdakwa lainnya dan ditemukan dari bawah kursi warung tersebut 1 (satu) lembar kertas berisi diduga narkotika jenis ganja, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dijemput saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaeruk dari Desa Nagasaribu IV Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan tepat di SPBU Nagasaribu;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita Petugas telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/IIL.VII/10072/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Pengelola UPC Doloksanggul dari Pengelola UPC Pegadaian Doloksanggul, barang bukti narkotika yang disita dari para Terdakwa memiliki berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram. Dan terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali peredaran Narkotika, dan tidak pula ada

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini jenis metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Novendra, Terdakwa II Novendro, dan Terdakwa III Andi Gibson Lumbantobing, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.35 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dekat kamar mandi SPBU Nagasaribu di Desa Nagasaribu IV Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, telah melakukan, *"baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tersebut diatas saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutauruk (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), menjemput narkotika jenis shabu ke SPBU Nagasaribu dikarenakan informasi bahwa Terdakwa I memiliki seorang teman bernama Sniper yang menyediakan ataupun menjual narkotika jenis shabu kemudian setelah itu Terdakwa I berserta Terdakwa lainnya dan saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutauruk sepakat untuk mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu) per orang untuk biaya membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah uang terkumpul saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutauruk pergi menjemput narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BB 6909 BJ dan sepakat bertemu dengan Sniper di Siborongborong berselang kemudian Terdakwa II Novendro menghubungi saksi Join Alvin Hutauruk menanyakan posisi yang mana saksi menjawab sedang menuju arah SPBU Nagasaribu karena ada perubahan lokasi transaksi untuk transaksi atas informasi dari Sniper. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lainnya sedang berada disebuah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung pinggir jalan tepat di Jl. Mr Rupinus Lumbantobing Desa Parbubu I Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara didatangi 5 (lima) orang petugas Kepolisian Polres Humbang Hasundutan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa lainnya langsung diamankan yang pada saat itu langsung diperlihatkan terhadap saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaeruk sehingga saksi mengenali kedua saksi tersebut sebagai temannya dan Terdakwa I mengetahui bahwa kedua saksi tersebut sedang pergi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang akan dikonsumsi bersama-sama. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I serta Terdakwa lainnya dan ditemukan dari bawah kursi warung tersebut 1 (satu) lembar kertas berisi diduga narkotika jenis ganja, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dijemput saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvin Hutaeruk dari Desa Nagasaribu IV Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan tepat di SPBU Nagasaribu;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita Petugas telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/IIL.VII/10072/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Pengelola UPC Doloksanggul dari Pengelola UPC Pegadaian Doloksanggul, barang bukti narkotika yang disita dari para Terdakwa memiliki berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram. Dan terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa I seminggu sebelum tertangkap telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Kebun yang berada di Desa Parbubu I Kec. Tarutung dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB tersangka mengkonsumsi Narkotika jenis ganja disebuah warung pinggir jalan Jl. Mr Rupinus Lumbantobing Desa Parbubu I Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak Desember 2022 dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak tahun 2021;
- Bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut adalah dengan cara yang biasanya saya lakukan adalah didalam menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang Terdakwa I lakukan adalah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menyiapkan kertas tik tak, ganja kering, tembakau rokok, dan mancis / korek, kemudian Terdakwa I mencampur ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kedalam kertas tik tak lalu melinting / menggulung kertas berisikan ganja kering dan tembakau rokok tersebut, setelah itu Terdakwa I membakar ganja dan tembakau rokok yang telah dilinting / digulung tersebut menggunakan mancis / korek dan menghisap ganja yang dilinting / digulung tersebut seperti menghisap rokok;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita Petugas kepolisian telah diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap urine Para Terdakwa juga telah dilakukan Uji Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5781/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan Positrrif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dalam hal ini jenis metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali peredaran Narkotika, dan tidak pula ada hubungannya dengan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dalam hal ini jenis metamfetamina, demikian pula Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari Dokter yang menyatakan Terdakwa dalam rehabilitasi atau dalam keadaan kecanduan Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BENNY W. SIMANGUNSONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan petugas Polres Humbang Hasundutan melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap tiga orang laki-laki dewasa yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Jalan Mr Rufinus Lumbantobing Desa Parbulu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa adapun tiga orang laki-laki dewasa yang Saksi tangkap yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa petugas Polres Humbang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Rahadi Siregar, Saksi Aldera Silalahi dan Saksi Roy B Manalu;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap duaorang laki-laki dewasa yang bernama Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk, dimana berdasarkan keterangan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk membeli Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa yang sedang menunggu di Tarutung;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama ketiga rekannya mengetahui informasi mengenai transaksi jual beli narkoba di SPBU Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada saat pukul 22.35 WIB Saksi bersama rekannya berhasil mengamankan dan menangkap Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk, setelah itu Saksi dan ketiga rekannya melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk dan juga mendapatkan informasi bahwa Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk membeli Narkotika Jenis sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan tiga orang temannya yang sedang menunggu di Tarutung kemudian Saksi bersama ketiga rekannya melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Para Terdakwa temannya dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Mr Rufinus Lumbantobing Desa Parbulu I Kecamatan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Saksi bersama ketiga rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih (netto) 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru tosca, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru metalik;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. ALDERA SILALAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan petugas Polres Humbang Hasundutan melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap tiga orang laki-laki dewasa yang diduga memiliki Narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Jalan Mr Rufinus Lumbantobing Desa Parbulu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa adapun tiga orang laki-laki dewasa yang Saksi tangkap yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa petugas Polres Humbang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Rahadi Siregar, Saksi Benny W. Simangunsong dan Saksi Roy B Manalu;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap duaorang laki-laki dewasa yang bernama Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutaauruk, dimana berdasarkan keterangan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutaauruk membeli Narkoba jenis sabu untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa yang sedang menunggu di Tarutung;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama ketiga rekannya mengetahui informasi mengenai transaksi jual beli narkoba di SPBU Nagasaribu Kecamatan



Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada saat pukul 22.35 WIB Saksi bersama rekannya berhasil mengamankan dan menangkap Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutaauruk, setelah itu Saksi dan ketiga rekannya melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutaauruk dan juga mendapatkan informasi bahwa Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutaauruk membeli Narkotika Jenis sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan tiga orang temannya yang sedang menunggu di Tarutung kemudian Saksi bersama ketiga rekannya melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Para Terdakwa temannya dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Mr Rufinus Lumbantobing Desa Parbulu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Saksi bersama ketiga rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru tosca, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru metalik;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. ROY BENRIS HOT TUA MANALU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta dapat menjawab dan menerangkan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan petugas Polres Humbang Hasundutan melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap tiga orang laki-laki dewasa yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Jalan Mr Rufinus Lumbantobing Desa Parbulu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tiga orang laki-laki dewasa yang Saksi tangkap yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa petugas Polres Humbang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Rahadi Siregar, Saksi Aldera Silalahi dan Saksi Benny W Simangunsong;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap duaorang laki-laki dewasa yang bernama Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk, dimana berdasarkan keterangan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk membeli Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa yang sedang menunggu di Tarutung;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama ketiga rekannya mengetahui informasi mengenai transaksi jual beli narkoba di SPBU Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada saat pukul 22.35 WIB Saksi bersama rekannya berhasil mengamankan dan menangkap Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk, setelah itu Saksi dan ketiga rekannya melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk dan juga mendapatkan informasi bahwa Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi Join Alvian Hutauruk membeli Narkotika Jenis sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan tiga orang temannya yang sedang menunggu di Tarutung kemudian Saksi bersama ketiga rekannya melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Para Terdakwa temannya dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Mr Rufinus Lumbantobing Desa Parbulu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Saksi bersama ketiga rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru tosca, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru metalik;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. JOIN ALVIAN HUTAURUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing bersama dengan teman-temannya yaitu Para Terdakwa sedang berada di warung yang berada di Desa Parbubu I kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Para Terdakwa tersebut sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dikumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I menyatakan kenal dengan seseorang yang bernama Sniper yang dapat menyediakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing bersedia untuk bertemu dengan Sniper di Siborong-borong dan Saksi bertukar handphone dengan Terdakwa I agar sesampainya di Siborongborong, Saksi dapat menghubungi Sniper;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing pergi ke Siborongborong dengan menggunakan motor merek Beat dengan nomor polisi 6909 BJ Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di Siborongborong, yaitu sekitar pukul 21.40 WIB, Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sampai di Siborongborong namun Sniper mengganti tempat pertemuan menjadi di SPBU Nagasaribu;

- Bahwa pada pukul 21.55 WIB, Para Terdakwa pergi ke SPBU Nagasaribu dan sampai pada pukul 22.23;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah mengetahui dimana Narkotika jenis sabu diletakan yaitu di dalam kamar mandi SPBU Nagasaribu dengan dibungkus 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;

- Bahwa Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang mengambil Narkotika jenis sabu dan Saksi menunggu di depan kamar mandi SPBU Nagasaribu;

- Bahwa setelah Saksi Rey Iklas Lumbantobing berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rey Iklas Lumbantobing mengajak

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk pergi namun belum sempat meninggalkan kamar mandi SPBU Nagasaribu, datang anggota Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Bahwa oleh karena ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam pada Saksi Rey Iklas Lumbantobing maka Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing langsung diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa II menghubungi Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing menyampaikan bahwasannya Para Terdakwa sedang berada di jalan menuju Tarutung membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan anggota Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan pergi bersama menuju tempat dimana Para Terdakwa yaitu di sebuah warung tepatnya di Jalan Mr Rupinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa sesampainya di lokasi Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex (diamankan dari Terdakwa III), 1 (satu) lembar kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,55 gram (diamankan dari Terdakwa III), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tosca (handphone Saksi yang diamankan dari Terdakwa I), dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru metalik (handphone milik Terdakwa II);

- Bahwa Saksi dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. REY IKLAS LUMBANTOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Para Terdakwa sedang berada di warung yang berada di Desa Parbubu I kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Join Alvian Hutaurok dan Saksi dan Para Terdakwa tersebut sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dikumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan kenal dengan seseorang yang bernama Sniper yang dapat menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Join Alvian Hutaurok dan Saksi bersedia untuk bertemu dengan Sniper di Siborong-borong dan Saksi Join Alvian Hutaurok bertukar handphone dengan Terdakwa I agar sesampainya di Siborongborong, Saksi Join Alvian Hutaurok dapat menghubungi Sniper;
- Bahwa selanjutnya Saksi Join Alvian Hutaurok dan pergi ke Siborongborong dengan menggunakan motor merek Beat dengan nomor polisi 6909 BJ, Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Siborongborong, yaitu sekitar pukul 21.40 WIB, Saksi Join Alvian Hutaurok dan Saksi sampai di Siborongborong namun Sniper mengganti tempat pertemuan menjadi di SPBU Nagasaribu;
- Bahwa pada pukul 21.55 WIB, Para Terdakwa pergi ke SPBU Nagasaribu dan sampai pada pukul 22.23;
- Bahwa Saksi Join Alvian Hutaurok dan Saksi sudah mengetahui dimana Narkotika jenis sabu diletakan yaitu di dalam kamar mandi SPBU Nagasaribu dengan dibungkus 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- Bahwa Saksi yang mengambil Narkotika jenis sabu dan Saksi menunggu di depan kamar mandi SPBU Nagasaribu;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi mengajak Saksi Join Alvian Hutaurok untuk pergi namun belum sempat meninggalkan kamar mandi SPBU Nagasaribu, datang anggota Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa oleh karena ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam pada Saksi maka Saksi Join Alvian Hutaurok dan Saksi langsung diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa II menghubungi Saksi Join Alvian Hutaurok dan Saksi melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi Join Alvian Hutaurok dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan Saksi dan Saksi Join Alvian Hutaurok menyampaikan bahwasannya Para

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa sedang berada di jalan menuju Tarutung membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Join Alvian Hutauruk dan anggota Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan pergi bersama menuju tempat dimana Para Terdakwa yaitu di sebuah warung tepatnya di Jalan Mr. Rupinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa sesampainya di lokasi Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex (diamankan dari Terdakwa III), 1 (satu) lembar kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,55 gram (diamankan dari Terdakwa III), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tosca (handphone Saksi yang diamankan dari Terdakwa I), dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru metalik (handphone milik Terdakwa II);
- Bahwa Saksi dan Saksi Join Alvian Hutauruk tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I NOVENDRA

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III oleh petugas kepolisian karena sehubungan dengan Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.35 WIB bertempat di sebuah warung dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang duduk di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian petugas kepolisian bersama dengan Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing datang dan menghampiri Para Terdakwa, dan kemudian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan apakah Para Terdakwa mengenal Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing, kemudian Para Terdakwa mengaku mengenal Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang sebelumnya Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar warung dan menemukan dari bawah kursi warung tersebut berupa 1 (salu) lembar kertas yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa III, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa III yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sedang dijemput oleh Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dari SPBU Nagasaribu yang beralamat di Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Resor Humbang Hasundutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penangkapan terhadap Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.35 WIB dan pada saat penangkapan tersebut Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah menguasai Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Petugas Kepolisian mendatangi ketika Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang saat itu sedang berada di depan kamar mandi SPBU Nagasaribu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastik kecil klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) 1,01 (satu koma nol satu) gram sehingga Petugas Kepolisian melakukan interogasi untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menunggu Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing kembali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian diperoleh Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumbantobing dengan cara membelinya dari teman Terdakwa yang bernama Spiner yang sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sniper melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (salu) lembar kertas yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram merupakan milik Terdakwa III dan terhadap hal tersebut Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum akhirnya Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas tik tak, Narkotika jenis Ganja, tembakau rokok dan mancis, kemudian Para Terdakwa mencampur Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan kemudian menggulungnya di kertas tik tak tersebut, lalu Terdakwa membakar Narkotika jenis Ganja dan tembakau rokok tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

TERDAKWA II NOVENDRO

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa III oleh petugas kepolisian karena sehubungan dengan Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.35 WIB bertempat di sebuah warung dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang duduk di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian petugas kepolisian bersama dengan Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas



Lumbantobing datang dan menghampiri Para Terdakwa, dan kemudian Para Terdakwa menanyakan apakah Para Terdakwa mengenal Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing, kemudian Para Terdakwa mengaku mengenal Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang sebelumnya Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar warung dan menemukan dari bawah kursi warung tersebut berupa 1 (salu) lembar kertas yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa III, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa III yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sedang dijemput oleh Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dari SPBU Nagasaribu yang beralamat di Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Resor Humbang Hasundutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penangkapan terhadap Saksi Join Alvin Hutaaruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.35 WIB dan pada saat penangkapan tersebut Saksi Join Alvin Hutaaruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah menguasai Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Petugas Kepolisian mendatangi ketika Saksi Join Alvin Hutaaruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang saat itu sedang berada di depan kamar mandi SPBU Nagasaribu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Join Alvin Hutaaruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastik kecil klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) 1,01 (satu koma nol satu) gram sehingga Petugas Kepolisian melakukan interogasi untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menunggu Saksi Join Alvin Hutaaruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing kembali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian diperoleh Saksi Join Alvin Hutaauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dengan cara membelinya dari teman Terdakwa I yang bernama Spiner yang sebelumnya Terdakwa I sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sniper melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (salu) lembar kertas yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram merupakan milik Terdakwa III dan terhadap hal tersebut Saksi Join Alvin Hutaauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum akhirnya Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas tik tak, Narkotika jenis Ganja, tembakau rokok dan mancis, kemudian Para Terdakwa mencampur Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan kemudian menggulungnya di kertas tik tak tersebut, lalu Terdakwa membakar Narkotika jenis Ganja dan tembakau rokok tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Join Alvin Hutaauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

TERDAKWA III ANDI GIBSON LUMBAN TOBING

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa II oleh petugas kepolisian karena sehubungan dengan Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.35 WIB bertempat di sebuah warung dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang duduk di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian petugas kepolisian bersama dengan Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing datang dan menghampiri Para Terdakwa, dan kemudian Para Terdakwa menanyakan apakah Para Terdakwa mengenal Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing, kemudian Para Terdakwa mengaku mengenal Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang sebelumnya Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah pergi untuk menjemput Narkotika jenis sabu yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar warung dan menemukan dari bawah kursi warung tersebut berupa 1 (salu) lembar kertas yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sedang dijemput oleh Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dari SPBU Nagasaribu yang beralamat di Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polisi Resor Humbang Hasundutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penangkapan terhadap Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.35 WIB dan pada saat penangkapan tersebut Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah menguasai Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Petugas Kepolisian mendatangi ketika Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang saat itu sedang berada di depan kamar mandi SPBU Nagasaribu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastik kecil klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) 1,01 (satu koma nol satu) gram sehingga Petugas Kepolisian melakukan interogasi untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menunggu Saksi Join

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing kembali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian diperoleh Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dengan cara membelinya dari teman Terdakwa I yang bernama Spiner yang sebelumnya Terdakwa I sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sniper melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram merupakan milik Terdakwa dan terhadap hal tersebut Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum akhirnya Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas tik tak, Narkotika jenis Ganja, tembakau rokok dan mancis, kemudian Para Terdakwa mencampur Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan kemudian menggulungnya di kertas tik tak tersebut, lalu Terdakwa membakar Narkotika jenis Ganja dan tembakau rokok tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ataupun Ahli pada persidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih (*netto*) 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tosca;
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru metalik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan pada saat persidangan dihadapan Saksi-saksi, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/IIL.VII/10072/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Pengelola UPC Doloksanggul dari Pengelola UPC Pegadaian Doloksanggul, barang bukti narkoba yang disita dari para Terdakwa memiliki berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram. Dan terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti milik Join Alvian Hutauruk, Rey Iklas Lumban Tobing, Novendra, Novendro, Andt Gibson Lumban Tobing benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/IIL.VII/10072/2023 tanggal 18 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 telah dibacakan pada saat persidangan dihadapan Saksi-saksi Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Benny W. Simangunsong, Rahadi Siregar, Saksi Aldera Silalahi dan Saksi Roy B Manalu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di sebuah warung dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang duduk di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing datang dan menghampiri Para Terdakwa, dan kemudian Petugas Kepolisian menanyakan apakah Para Terdakwa mengenal Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing, kemudian Para Terdakwa mengaku mengenal Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang sebelumnya Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing Terdakwa I meminta Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing untuk pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar warung dan menemukan dari bawah kursi warung tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa III, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa III yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sedang dijemput oleh Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dari SPBU Nagasaribu yang beralamat di Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polisi Resor Humbang Hasundutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Join Alvin Hutaaruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.35 WIB dan pada saat penangkapan tersebut Saksi Join Alvin Hutaaruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sudah menguasai Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Petugas Kepolisian mendatangi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing yang saat itu sedang berada di depan kamar mandi SPBU Nagasaribu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastik kecil klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 1,01 (satu koma nol satu) gram sehingga Petugas Kepolisian melakukan interogasi untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menunggu Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing kembali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian diperoleh Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dengan cara membelinya dari teman Terdakwa I yang bernama Spiner yang sebelumnya Terdakwa I sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sniper melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram merupakan milik Terdakwa III dan terhadap hal tersebut Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas tik tak, Narkotika jenis Ganja, tembakau rokok dan mancis, kemudian Para Terdakwa mencampur Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan kemudian menggulungnya di kertas tik tak tersebut, lalu Para Terdakwa membakar Narkotika jenis Ganja dan tembakau rokok tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/IIL.VII/10072/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Pengelola UPC Doloksanggul dari Pengelola UPC Pegadaian Doloksanggul, barang bukti narkotika yang disita dari para Terdakwa memiliki berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram. Dan terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti milik Join Alvian Hutauruk, Rey Iklas Lumban Tobing, Novendra, Novendro, Andt Gibson Lumban Tobing benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Novendra, Novendro, dan Andi Gibson Lumban Tobing yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-50/L.2.31/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Para bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Benny W. Simangunsong, Rahadi Siregar, Saksi Aldera Silalahi dan Saksi Roy B Manalu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di sebuah warung dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang duduk di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing datang dan menghampiri Para Terdakwa, dan kemudian Petugas Kepolisian menanyakan apakah Para Terdakwa mengenal Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing, kemudian Para Terdakwa mengaku mengenal Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing diminta oleh Terdakwa I untuk pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Benny W. Simangunsong, Rahadi Siregar, Saksi Aldera Silalahi dan Saksi Roy B Manalu yang merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga melakukan pengeledahan di sekitar warung dan menemukan dari bawah kursi warung tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram milik Terdakwa III, lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex milik Terdakwa III yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sedang dijemput oleh Saksi Join Alvian Hutaaruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dari SPBU Nagasaribu yang beralamat di Desa Nagasaribu III

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Join Alvin Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polisi Resor Humbang Hasundutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian diperoleh Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dengan cara membelinya dari teman Terdakwa I yang bernama Spiner yang sebelumnya Terdakwa I sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sniper melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (salu) lembar kertas yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*bruto*) 1.55 (satu koma lima puluh lima) gram merupakan milik Terdakwa III dan terhadap hal tersebut Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan terlebih dahulu menyiapkan kertas tik tak, Narkotika jenis Ganja, tembakau rokok dan mancis, kemudian Para Terdakwa mencampur Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tembakau rokok dan kemudian menggulungnya di kertas tik tak tersebut, lalu Para Terdakwa membakar Narkotika jenis Ganja dan tembakau rokok tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisapnya seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing sedangkan maksud dan tujuan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 21/IIL.VII/10072/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Pengelola UPC Doloksanggul dari Pengelola UPC Pegadaian Doloksanggul, barang bukti

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang disita dari para Terdakwa memiliki berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram. Dan terhadap Barang Bukti tersebut telah pula diuji di Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golong 1 (satu) nomor 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 5784/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti milik Join Alvian Hutauruk, Rey Iklas Lumban Tobing, Novendra, Novendro, Andt Gibson Lumban Tobing benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja untuk dirinya sendiri, dengan demikian, unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang duduk di Jalan Mr. Nurpinus Lumban Tobing Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing datang dan menghampiri Para Terdakwa, dan kemudian Petugas Kepolisian menanyakan apakah Para Terdakwa mengenal Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing, kemudian Para Terdakwa mengaku mengenal Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing diminta oleh Terdakwa I untuk pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang akan Para Terdakwa, Saksi Join Alvian Hutauruk dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian diperoleh Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing dengan cara membelinya dari teman Terdakwa I yang bernama Spiner yang sebelumnya Terdakwa I sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sniper melalui handphone untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara urunan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Join Alvin Hutauruk, dan Saksi Rey Iklas Lumbantobing, dengan demikian, unsur 'yang melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan' telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih (netto) 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru tosca;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru metalik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pidana yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pidana bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Novendra, Terdakwa II Novendro, dan Terdakwa III Andi Gibson Lumban Tobing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Novendra, Terdakwa II Novendro masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan Terdakwa III Andi Gibson Lumban Tobing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tosca;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pardomuan Sihombing Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pardomuan Sihombing

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)